



WALIKOTA LANGSA

Langsa, 21 Juli 2025 M
25 Muharram 1447 H

Nomor : 060 / 2713/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Moratorium Pindah Masuk
ASN Dari Daerah Lain.-----**

Yang Terhormat :
**Para Kepala Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota
Langsa**

di –

Tempat.-

Sehubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 146 bahwa proporsi belanja pegawai tidak melebihi 30% dari total belanja APBD dan pada saat ini Pemerintah Kota Langsa sedang melakukan perampingan/penataan kelembagaan perangkat daerah serta masih dalam penyusunan kembali Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan yang nantinya akan dijabarkan kedalam Peraturan Walikota tentang Perangkat Daerah terbaru. Untuk itu demi mendukung kebijakan rasionalisasi belanja daerah, efisiensi anggaran serta efektivitas kelembagaan, diperintahkan kepada seluruh Kepala OPD untuk tidak melakukan penerimaan (memberikan rekomendasi lolos butuh bagi ASN diluar lingkungan Pemerintah Kota Langsa) untuk pindah masuk ke Pemerintah Kota Langsa sampai dengan selesainya proses penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kota Langsa.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


WALIKOTA LANGSA, 
JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

Tembusan:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Seluruh Bupati/Walikota se Aceh.-